



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Sindoro Nomor 9 Kajen Kode Pos 51161, Telp./Fax : (0285) 381992

e-mail : dpmptspnaker.pekalongankab@gmail.com

Kajen, 13 Juli 2021

Kepada :

Yth. Pimpinan Perusahaan

Nomor : 560/ 686

Lamp. : -

Sifat : Biasa

Perihal : Penggunaan Tenaga Kerja
Penyandang Disabilitas

di-

PEKALONGAN

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kab. Pekalongan No. 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, mengamanatkan agar BUMN/BUMD yang mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang untuk mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% dari jumlah pekerja dan Perusahaan Swasta yang mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang untuk mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% dari jumlah pekerja.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon agar Saudara melaksanakan dan berpedoman pada ketentuan tersebut diatas. Selanjutnya apabila Saudara telah mempekerjakan penyandang disabilitas agar melaporkan pelaksanaannya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PEKALONGAN
SEKRETARIS



FUADI JAMAN, AP

Pembina TK. I

NIP.19750410 199311 1 001

Tembusan :

1. Bupati Pekalongan
2. Wakil Bupati Pekalongan
3. PJ. Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
5. Kepala Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan